



Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Glenn Fredly di *YouTube* oleh Musik Bagus Record

Elisabeth Esti Ratna¹ dan Anggita Kusumarani²

^{1,2}Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Jalan Suryodiningratan No. 8, Yogyakarta 55143

Correspondence Author E-mail: ¹elisabethratna02@gmail.com

ABSTRAK

Glenn Fredly merupakan salah satu musisi legendaris Indonesia yang karyanya banyak diminati sebagai bahan *cover* lagu di *YouTube*. Musik Bagus Record adalah *publisher* yang bertugas mengelola lagu-lagu ciptaan Glenn Fredly dan bertanggung jawab untuk memastikan pemegang hak cipta menerima hak atas komposisi musik mereka yang digunakan secara komersial. Untuk menyanyikan dan mengaransemen ulang lagu-lagu ciptaan Glenn Fredly dan mengunggahnya di *YouTube*, tidak cukup hanya menuliskan nama pencipta (hak moral) saja, tetapi hak ekonomi juga harus dipenuhi yaitu dengan cara membayar royalti. Di Indonesia, hak cipta dilindungi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUHC, terdapat dua unsur penting sebagai hak-hak yang dimiliki pencipta, yaitu hak ekonomis dan hak moral. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perizinan, HKI, dan royalti pada sebuah karya musik. Para musisi juga perlu meningkatkan kesadaran atas perlindungan karya-karya mereka. Penelitian ini akan membahas bagaimana sebuah karya musisi dapat dilindungi melalui logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan deskriptif.

Kata kunci: royalti, hak cipta, cover lagu Glenn Fredly, musik bagus record

Royalty Management of Glenn Fredly's Song Copyright on YouTube by Musik Bagus Record

ABSTRACT

Glenn Fredly is a legendary Indonesian musician whose work is in high demand as YouTube cover song material. Musik Bagus Record is the publisher in charge of Glenn Fredly's songs and ensures copyright proprietors are compensated for their musical compositions' commercial use. In order to sing and re-arrange Glenn Fredly's songs and upload them to YouTube, the creator's name must be included (moral rights), and royalties must also be paid (economic rights). The Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 protects copyright in Indonesia. Article 1, paragraph 1 of the copyright law grants the creator two fundamental rights: economic and moral. This study aimed to educate the public concerning the significance of licencing, Intellectual Property Rights, and royalties on a musical work. Additionally, musicians must promote the protection of their work. This study discussed how a musician's work can be protected through the logic of legal science from the normative perspective. The research employed the normative juridical type and legislation and descriptive approaches.

Keywords: royalties, copyright, Glenn Fredly's song cover, musik bagus record

PENDAHULUAN

Glenn Fredly Deviano Latuihamallo atau yang lebih dikenal dengan nama Glenn Fredly merupakan musisi Indonesia yang telah banyak menciptakan lagu juga berkarir sebagai produser dan aktor. Glenn lahir pada tanggal 30 September 1975 dan meninggal pada 8 April 2020. Karir Glenn diawali dengan bergabung pada sebuah grup band bernama Funk Section sebagai vokalis, grup vokal pria bernama Trio Lestari dan Berlima. Glenn merupakan musisi yang terkenal memiliki idealisme dalam berkarya, di mana pada setiap konsernya, karya-karya yang dibuatnya berani menyuarakan isu toleransi. Glenn yang juga sebagai seorang keturunan Ambon, sangat peduli terhadap masyarakat Indonesia Timur, hal ini terlihat dari caranya yang beberapa kali terlibat kolaborasi dengan musisi asal Indonesia Timur, seperti grup vokal Berlima. Glenn sebagai musisi yang sudah dianggap legendaris, memiliki prinsip yang idealis dalam berkarya dan menentang industri musik Indonesia selama ini. Namun hal ini tetap membuatnya terbuka dengan sesama musisi Indonesia, prinsipnya yang kuat tersebut terlihat dari seringnya ia tergabung dalam kegiatan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan royalti.

Di Indonesia, kesadaran musisi terhadap HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan royalti masih sangat rendah. Hal ini mendorong Glenn untuk menyuarakan hal terkait HKI dan royalti dengan membentuk sebuah manajemen yang bernama Musik Bagus Record. Musik Bagus Record merupakan salah satu rumah khusus yang didirikan oleh Glenn dan timnya sebagai kepeduliannya terhadap para musisi, terlebih para musisi muda yang masih belum tersentuh oleh media. Banyak musisi yang saat ini terkenal, mengawali karirnya melalui Musik Bagus Record, seperti: Yura Yunita, Gilbert Pohan, Nowela, Novia Bachmid, serta masih banyak artis lainnya.

Dalam memfasilitasi para musisi muda berbakat yang mengawali karir, Musik Bagus Record menawarkan wadah agar karya para musisi muda ini semakin dikenal oleh masyarakat umum. Musik Bagus Record membuka peluang dengan cara mengenalkan para musisi muda ini melalui media sosial miliknya seperti: *website*, *Instagram*, dan *YouTube*. Musik Bagus Record juga sangat terbuka bagi para musisi muda yang ingin menyanyikan ulang atau yang lebih sering disebut dengan *cover* lagu-lagu karya Glenn Fredly.

Menurut Aini & Wauran (2021), *cover* lagu di media sosial terdapat kegiatan memodifikasi, memutilasi, merekam, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasi, mempertunjukkan, dan mengomunikasikan karya cipta. Kegiatan menyanyikan ulang sebuah karya lagu dan mempublikasikannya ke masyarakat umum, kini banyak dilakukan oleh para musisi muda Indonesia. Namun yang sangat disayangkan adalah kurangnya pengetahuan

masyarakat juga musisi pemilik atau pencipta lagu terhadap kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan royalti. Permasalahan publikasi karya musisi ternama yang sudah meninggal, seperti Glenn Fredly, dan dinyanyikan ulang oleh sejumlah musisi muda adalah sebuah isu yang kompleks dan kontroversial dalam industri musik. Fenomena ini telah menjadi perdebatan hangat di kalangan penggemar musik, seniman, dan pemegang hak cipta. Dalam menjelaskan permasalahan ini, peneliti mempertimbangkan beberapa aspek yang terlibat, antara lain:

- a. Aspek hak cipta. Karya-karya musik yang diciptakan oleh musisi terkenal yang sudah meninggal masih terlindungi oleh hak cipta, biasanya selama beberapa puluh tahun setelah kematian pencipta lagu. Oleh karena itu, ketika musisi muda ingin menyanyikan ulang lagu-lagu tersebut, mereka harus memperoleh izin atau membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Masalahnya adalah bahwa sering kali izin ini sulit didapatkan atau mahal, sehingga musisi muda cenderung mengabaikannya, yang mengakibatkan pelanggaran hak cipta.
- b. Aspek etika dan penghargaan terhadap karya asli musisi yang telah meninggal. Hal ini juga menjadi sorotan. Mengubah atau menyanyikan ulang lagu-lagu musisi ternama yang sudah meninggal, bisa dianggap sebagai tindakan yang kurang hormat terhadap warisan musik musisi tersebut. Hal ini dapat merusak integritas karya asli dan merendahkan nilai seni yang dihasilkan oleh musisi tersebut. Di sisi lain, penghormatan terhadap karya tersebut dapat dilakukan dengan cara yang kreatif dan memberikan nuansa baru.
- c. Aspek komersialisasi musik. Beberapa musisi mungkin hanya melihat kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu (*meng-cover*) sebagai peluang bisnis untuk menghasilkan uang, daripada sebagai ungkapan seni. Hal ini bisa mengarah pada hasil yang kurang bermutu dan kurang autentik pada musik yang dihasilkan.
- d. Pandangan terhadap evolusi musik. Perdebatan seputar publikasi ulang karya musik musisi ternama yang sudah meninggal, menciptakan pertanyaan tentang apakah ini adalah contoh positif atau negatif dari evolusi musik dalam era digital. Terdapat dua perspektif berbeda, yang pertama melihatnya sebagai bentuk inovasi dan penghormatan terhadap warisan musik, sementara yang lain menganggap sebagai tindakan yang merusak dan merugikan bagi musik asli.

Beberapa uraian di atas mendasari Glenn dan para timnya mendirikan Musik Bagus Record. Pihaknya menawarkan kerja sama yang cukup menarik bagi para musisi yang ingin menyanyikan ulang lagu-lagu karya Glenn Fredly dan

mempublikasikannya pada masyarakat. Masyarakat khususnya para musisi muda yang ingin membawakan ulang lagu-lagu Glenn dapat mengajukan permohonan izin melalui Musik Bagus Record. Pihak Musik Bagus Record juga sangat terbuka dalam regulasi perizinan penggunaan karya.

Para musisi muda yang ingin membawakan ulang karya lagu-lagu Glenn dapat menghubungi pihak Musik Bagus Record. Selanjutnya pihak Musik Bagus Record akan meminta video atau hasil rekaman suara. Jika karya tersebut dinilai bagus dan layak ditampilkan, Musik Bagus Record akan menawarkan kerja sama dengan musisi tersebut.

Kesadaran masyarakat Indonesia mengenai HKI dan royalti mendorong Glenn dan Musik Bagus Record menawarkan regulasi yang mudah bagi para musisi muda yang ingin berkarya dengan membawakan ulang lagu-lagu karya Glenn. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perizinan, HKI, dan royalti pada sebuah karya musik. Para musisi juga perlu meningkatkan kesadaran atas perlindungan karya-karya mereka.

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana sebuah karya musisi dapat dilindungi melalui logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Dari segi keilmuan hukum, perlindungan dan publikasi karya musisi bergantung pada kerangka hukum yang mengatur hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Hak cipta memberikan musisi hak eksklusif atas karyanya dan memungkinkan mereka untuk mengatur penggunaan, distribusi, dan reproduksi karya. Dari persepektif normatif, penting untuk mempertimbangkan nilai dan etika dalam publikasi karya musisi. Norma-norma sosial dan budaya berperan penting dalam menentukan cara sebuah karya dapat diterima oleh masyarakat luas. Musisi perlu mempertimbangkan konteks budaya, nilai-nilai masyarakat, dan pandangan etis ketika mereka mempublikasikan karya. Hal ini akan membantu memastikan bahwa karya musisi tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga diterima dan diapresiasi oleh masyarakat luas. Dengan menggabungkan kedua aspek ini, seorang musisi dapat mengembangkan strategi yang seimbang untuk melindungi dan mempublikasikan karyanya, sesuai dengan logika keilmuan dan nilai-nilai normatif yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis (Effendy & Ruhaeni, 2022). Penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Yuridis yaitu meninjau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Dua macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan deskriptif.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan yuridis tentang hak cipta. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan cara lebih spesifik akan melakukan kajian terhadap perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan rumusan masalah (Fafitrasari et al., 2021). Pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi saat ini secara aktual.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (*Library Research*) seperti buku dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Cover Lagu dan Dasar Hukum Hak Cipta di Indonesia

Cover lagu merupakan kegiatan mereproduksi ulang sebuah lagu atau musik milik orang lain yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan oleh penyanyi tersebut. Untuk mengunggah ke media sosial, seseorang dapat merekam lagu versi *cover* dalam bentuk audio dan video tanpa mengubah lagu aslinya. *Cover* lagu dapat dinyanyikan baik secara solo, duet, maupun grup dengan berbagai genre musik yang berbeda. Karya tersebut kemudian dipublikasikan ke media sosial, yang umumnya dilakukan di *YouTube*.

Pada praktiknya, *cover* lagu tidak terlepas dari aransemen. Menurut Zahrotul dan Rachman (2020), aransemen merupakan kegiatan mengubah komposisi musik berdasarkan komposisi musik yang sudah ada. Aransemen dapat menyangkut komposisi vokal atau komposisi musik untuk permainan alat musik. Fenomena *cover* dan mengubah aransemen lagu di *YouTube*, dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan kepada pemilik lagu, serta memberikan daya tarik tersendiri dalam lagu tersebut. Di sisi lain, *cover* lagu populer juga berdampak pada pemilik lagu salah satunya tentang hak cipta.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya (Nendrawan & Rastika, 2021). HKI merupakan kekayaan pribadi yang berasal dari kecerdasan seseorang yang dapat dimiliki dan dipergunakan, sama dengan bentuk kekayaan lainnya. Terdapat delapan hak seorang pencipta yang dilindungi oleh HKI di Indonesia. Karya cipta masuk ke dalam ruang lingkup Hukum Kekayaan Intelektual. Di Indonesia, hak cipta diatur di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Regent et al., 2021).

Menurut Ardika dan Marwanto (2019), hak cipta termasuk dalam hak kebendaan yang tidak berwujud (*immaterial*) sebagaimana diatur dalam Pasal Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak cipta sebagai suatu benda dapat menjadi objek milik sehingga dapat diperdagangkan, dialihkan kepada pihak lain, dan diwariskan. Pengalihan hak cipta dapat disebabkan karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. (TESIS)

Dari segi sejarah, konsep perlindungan hak cipta (*copyright*) berkembang pesat setelah ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada masa pertengahan abad ke-15 di Eropa. Ditemukannya mesin cetak pada masa itu dipengaruhi oleh keinginan untuk memperbanyak karya cipta, khususnya di bidang karya tulis. Berdasarkan *The Copyright Act of 1976*, hak cipta diartikan sebagai sebuah karya asli dari ciptaan yang telah ditetapkan di dalam sebuah media ekspresi berwujud apapun di mana ciptaan tersebut telah diketahui di masa sekarang, maupun ciptaan yang dikembangkan di kemudian hari (Ardiansyah et al., 2021).

Menurut Indirakirana dan Krisnayanie (2021) yang mengacu pada Pasal 4 UUHC, menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

1. Hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Undang-undang Hak Cipta Indonesia memberi hak ekonomi kepada pencipta, antara lain: hak untuk memperbanyak, hak untuk adaptasi, hak untuk distribusi, hak untuk pertunjukan, dan hak untuk displai.
2. Hak moral (*moral rights*). Hak moral adalah hak khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, serta hak tersebut tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini adalah hak pencipta atau ahli warisnya, untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaannya; memberi persetujuan dalam perubahan hak ciptaannya; memberi persetujuan terhadap perubahan atau nama samaran pencipta; menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaannya. Ketentuan mengenai hak moral diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Ardiansyah et al. (2021), ada beberapa batasan dalam menggunakan hak cipta seseorang, dan siapa pun yang menggunakan karya cipta tidak boleh melanggar batasan ini. Batasan tersebut dibagi menjadi tiga hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Tata Krama dan Norma Ketertiban Umum
Penggunaan hak cipta tidak boleh melanggar aturan perilaku dan ketertiban umum. Contoh pelanggaran hak cipta terhadap aturan etiket antara lain: hak menerbitkan

atau menggandakan kalender bergambar laki-laki dan perempuan tanpa busana, seks bebas, atau gambar porno.

2. Fungsi Sosial dari Hak Cipta

Fungsi sosial hak cipta dapat dijelaskan sebagai pemberian kesempatan dari pencipta kepada masyarakat luas untuk menggunakan ciptaannya untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di bidang peradilan, bahan pidato, termasuk nama lengkap sumber/pencipta.

3. Pemberian Lisensi Wajib

Pemberian lisensi wajib didasarkan pada pertimbangan negara akan adanya pekerjaan tertentu yang dianggap sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan negara. Pembatasan penggunaan di dalam hak cipta dirancang untuk membatasi penggunaan hak cipta sehingga hak pencipta dapat seimbang dengan kebutuhan masyarakat.

B. Penjelasan Terkait Royalti

Royalti merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan oleh pemakai hak cipta (*user*) kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*) karena telah menggunakan karya cipta miliknya. Besaran royalti yang dibayarkan didasarkan pada persentase dari pendapatan yang timbul karena adanya penggunaan karya cipta milik seseorang ataupun dengan cara yang lainnya. Besarnya persentase pembayaran royalti yang diterima pemilik hak cipta tergantung dengan kesepakatan antara *user* dan *performer* (Ardiansyah et al., 2021).

Pada Pasal 1 Ayat 21, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti merupakan inti dari Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Adanya royalti menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait, sekaligus memberikan gairah (motivasi) kepada Pencipta dan Pemegang Hak Terkait untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut kepada Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Akibatnya proses penciptaan atau kreativitas akan terhenti (Saputra et al., 2022).

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan turunan dari UUHC yang mengatur mengenai pemberian royalti yang secara khusus membahas besaran tarif royalti yang harus dikeluarkan oleh seseorang ataupun lembaga dalam menggunakan suatu hak cipta atas karya lagu kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk nantinya didistribusikan kembali kepada para pencipta dan pemilik hak cipta terkait. LMKN merupakan lembaga yang membantu para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dalam menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang ingin memanfaatkan hak cipta dan hak terkait

(Sihombing, 2017). Saat ini, izin operasional dari LMKN telah diatur di dalam Pasal 87 hingga Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Ginting (2019), tugas LMKN diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif pada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

1. Menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti pada bidang musik dan/atau lagu.
2. Menyusun kode etik LMKN pada bidang musik dan/atau lagu.
3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan pendistribusian royalti yang dilakukan oleh LMKN pada bidang musik dan/atau lagu.
4. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMKN.
5. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMKN pada bidang musik dan/atau lagu yang berada di bawah naungan koordinasinya.
6. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan terkait pembayaran royalti oleh pengguna hak cipta kepada LMKN.
7. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran tarif royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait.
8. Melakukan langkah mediasi terhadap sengketa pendistribusian royalti oleh LMKN apabila terdapat keberatan dari anggota LMKN.
9. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

C. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Lagu yang Karya Ciptaannya Di-cover dan Diunggah ke YouTube


Menurut Rahma dan Nurhayati (2020), perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/dan atau korban. Menurut Dharmawan et al. (2017), perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta menganut sistem perlindungan otomatis (*automatically protection*) artinya diperoleh pencipta secara otomatis tanpa melalui proses pencatatan terlebih dahulu. Pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya saat karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (*expression work*).

Menurut Yustisia (2015), khusus mengenai perlindungan hak pencipta lagu yang lagunya dibuat *cover version* dan dikomersilkan, perlu adanya perlindungan dan penegakan hukum yang efektif. Untuk memperoleh pencatatan

ciptaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan melalui tiga alternatif, yaitu:

1. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).
2. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar.

Adapun tahapan-tahapan dalam mendaftarkan hak cipta dijelaskan melalui Alur Pengajuan Permohonan Ciptaan. Alur ini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon, hingga memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan pencatatan ciptaan. Alur permohonan pencatatan ciptaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Permohonan Pencatatan Ciptaan
Sumber: Elisabeth, 2023

Berdasarkan Rahma dan Nurhayati (2020), UUHC menyebutkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan serta Keputusan Ditjen HKI Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen dan HAM RI:

1. Pemohon/kuasa mengisi formulir.
2. Pemohon/kuasa melampirkan semua kelengkapan permohonan.
3. Verifikator melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
4. Verifikator memberikan perintah pembayaran.
5. Pemohon melakukan pembayaran.
6. Bank memberikan bukti pembayaran.
7. Pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi lengkap, kelengkapan permohonan, dan bukti pembayaran dari bank.

D. Regulasi *Cover* Lagu Glenn Fredly di *YouTube* Agar Tak Langgar Hak Cipta

Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, jika *cover* lagu dilakukan dengan tujuan komersial dan mendapatkan keuntungan, serta tanpa seizin pencipta dan pihak terkait, atau pencipta merasa keberatan, maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang melanggar hak cipta. Bentuk komersial yang dimaksud contohnya: menggelar konser atau pertunjukan berbayar, menggunakan lagu untuk promosi, dan memasang *adsense*.

Untuk melakukan *cover* di *YouTube*, pengguna hak cipta harus menghubungi *publisher* dari lagu yang akan dibawakan. Penerbit (*publisher*) adalah penerima hak dari penulis lagu dan/atau *composser* melalui kontrak, untuk mengeksploitasi suatu ciptaan (Adela & Isradjuningtias, 2022). Sebuah lagu yang terdaftar di *publisher* akan dipakai untuk *cover* atau diproduksi ulang dalam bentuk rekaman baru, *publisher* yang telah diberi kuasa oleh pencipta lagu berhak untuk memberikan lisensi (*lisence*) kepada pengguna dengan ketentuan yang disesuaikan pemakaian. Lisensi sebagai suatu izin yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum untuk membuat, menggunakan, dan menjual suatu produk tertentu, atau proses, atau menjalankan suatu perbuatan, yang mana izin yang diberikan tersebut dilakukan oleh pihak yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut (Gumanti, 2016).

Sejak Glenn Fredly meninggal pada tahun 2020, hak cipta lagu diserahkan oleh *publisher* ke ahli waris. Musik Bagus Record adalah *publisher* yang bertugas mengelola lagu-lagu ciptaan Glenn Fredly dan bertanggung jawab untuk memastikan pemegang hak cipta menerima hak atas komposisi musik mereka yang digunakan secara komersial. Untuk meng-*cover* lagu-lagu ciptaan Glenn Fredly dan mengunggahnya di *YouTube*, tidak cukup hanya menuliskan nama pencipta (hak moral) saja, tetapi hak ekonomi juga harus dipenuhi. Lain halnya apabila pengguna hak cipta hanya mengunggah lagu melalui media sosial *Instagram*, aturan yang digunakan lebih mudah dan fleksibel yaitu hanya dengan menandai pihak-pihak terkait (pencipta lagu, label rekaman, *publisher*). Apabila *cover* lagu dilakukan dengan tujuan komersil (diunggah di *YouTube*), maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Berikut akan dijelaskan mengenai langkah-langkah sistematis tentang cara meng-*cover* lagu Glenn Fredly di *YouTube* agar tidak melanggar hak cipta:

1. Meminta izin kepada *publisher* lagu-lagu ciptaan Glenn Fredly, yaitu Musik Bagus Record, dan memberitahu secara jelas tujuan membuat *cover* lagu. Tujuan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu bersifat komersil dan nonkomersil. Dalam konteks penggunaan karya cipta lagu oleh pihak lain untuk kegiatan

usaha yang bersifat komersial, menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut dengan “penggunaan secara komersial” wajib hukumnya menurut undang-undang untuk meminta izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau pemegang hak cipta (Soemarsono & Dirkareshza, 2021).

2. Musik Bagus Record akan melakukan analisis tentang tujuan membuat *cover*. Hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan selanjutnya, apakah perlu melakukan pembayaran royalti atau tidak. Apabila pengguna hak cipta hanya mengunggah konten menggunakan media sosial *Instagram*, maka tidak perlu melakukan pembayaran royalti dengan catatan konten yang diunggah tidak mengandung unsur SARA, kampanye politik, dan tidak berisi kepentingan pribadi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang merugikan pencipta. Apabila pengguna hak cipta melakukan *cover* dengan tujuan komersil (diunggah ke *YouTube*), maka diperlukan kesepakatan antara *publisher* dan pengguna hak cipta.
3. Untuk tujuan komersil, Musik Bagus Record menetapkan royalti yang harus diberikan oleh pengguna hak cipta lagu-lagu Glenn Fredly sebanyak Rp6.000.000,00 per judul lagu, dan konten tersebut dapat diunggah di akun *YouTube* pengguna.
4. Apabila pengguna hak cipta merasa keberatan dan tidak mampu untuk memberikan royalti sesuai nominal yang diminta, Musik Bagus Record memberikan solusi kepada pengguna agar karyanya tetap bisa diunggah di *YouTube*. Syarat yang harus dipenuhi yaitu konten tersebut harus diunggah di *YouTube* Musik Bagus, dan sebagai kompensasinya akan diberikan pembagian royalti antara Musik Bagus Record dan pengguna hak cipta sebesar 60:40. Enam puluh persen untuk Musik Bagus dan empat puluh persen untuk pengguna hak cipta lagu-lagu Glenn Fredly.

E. Mekanisme Pengelolaan Aspek Komersialisasi yang Dikelola oleh *Publisher* ke Ahli Waris

Mekanisme pengelolaan aspek komersialisasi hak cipta lagu Glenn Fredly yang dikelola oleh *publisher*, dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap ahli waris, melibatkan serangkaian proses dan konsep hukum yang penting. Menurut Permatasari dan Desmayanti (2021), Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, di mana pemberian royalti ini diawali dengan adanya sebuah lembaga yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk melakukan pengoleksian royalti dari para pengguna (*user*) yang akan didistribusikan kepada pemegang hak cipta. Lembaga tersebut adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN.

Untuk memahami hal ini secara lengkap dan komprehensif, peneliti akan menguraikan menjadi beberapa aspek utama:

1. Hak Cipta Awal:
 - Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta lagu atau karya seni lainnya, yang mencakup hak untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan karya tersebut.
 - Hak cipta lagu Glenn Fredly yang asli atau yang telah diberikan kepada *publisher* (untuk selanjutnya akan disebut Musik Bagus Record).
2. Perjanjian Publikasi:
 - Pencipta lagu seperti Glenn Fredly, telah menandatangani perjanjian publikasi dengan sebuah penerbit musik atau Musik Bagus Record.
 - Perjanjian ini dapat mencakup hak penerbit untuk mengelola, mewakili, dan memasarkan karya-karya pencipta, termasuk lagu-lagu Glenn Fredly.
3. Pengelolaan Hak Cipta oleh *Publisher*:
 - Musik Bagus Record akan memegang hak eksklusif untuk memasarkan, mendistribusikan, dan memonetisasi lagu-lagu Glenn Fredly, termasuk lisensi untuk digunakan di berbagai media dan platform, seperti penjualan rekaman, *streaming*, penampilan *live*, dan lain-lain.
 - Musik Bagus Record bertanggung jawab untuk mengamankan royalti dan pendapatan yang diterima dari pemanfaatan karya tersebut.
4. Perlindungan Hukum:
 - Hukum hak cipta memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta kepada pencipta, atau dalam beberapa kasus, kepada ahli waris, setelah Glenn Fredly meninggal dunia.
 - Ahli waris memiliki hak untuk melindungi warisan hak cipta Glenn Fredly, termasuk memastikan bahwa Musik Bagus Record mematuhi perjanjian dan hak-hak yang diberikan.
5. Pewarisan Hak Cipta:
 - Setelah Glenn Fredly meninggal, hak cipta atas karya-karya musiknya akan menjadi bagian dari warisan yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya, biasanya melalui surat wasiat atau hukum waris yang berlaku.
 - Ahli waris dapat mengambil alih kendali atas hak cipta dan perjanjian publikasi, atau mereka dapat menunjuk wali atau pengelola hak cipta yang akan melanjutkan pekerjaan Glenn Fredly dan melindungi hak-hak dari karya tersebut.
6. Peran Pengelola Hak Cipta Ahli Waris:
 - Ahli waris memiliki pilihan untuk mengelola hak cipta melalui Musik Bagus Record, atau bekerja sama dengan penerbit musik lainnya.

- Ahli waris dan *publisher* harus memahami peraturan dan kontrak sebelum memutuskan untuk mengelola hak cipta secara independen atau dengan bantuan pihak ketiga.
7. Audit dan Perlindungan Hak Cipta:
- Penting bagi ahli waris dan *publisher* (Musik Bagus Record) untuk melakukan audit terhadap pendapatan dan penggunaan karya Glenn Fredly secara berkala, untuk memastikan perlindungan hak cipta yang efektif.
 - Jika terdapat pelanggaran hak cipta atau perjanjian, tindakan hukum bisa ditempuh untuk melindungi hak-hak tersebut.

Pemahaman yang baik tentang aspek hukum perlindungan hak cipta, melibatkan kerja sama yang kuat antara ahli waris, *publisher* (Musik Bagus Record), dan pengacara hukum hak cipta yang kompeten. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa warisan hak cipta Glenn Fredly tetap terlindungi dan dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi ahli warisnya.

F. Sanksi Hukum Akibat Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin

Menurut Panjaitan (2020), konsekuensi hak cipta (karya cipta musik dan lagu) sebagai suatu hak yang eksklusif adalah dilarangnya pihak lain dalam memanfaatkan hak ekonomi dari karya cipta musik dan lagu tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Terhadap setiap pelanggaran hak cipta berupa ketiadaan izin tersebut di atas, oleh UUHC telah memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana sesuai pasal 113 UUHC sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau hak cipta pemegang melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

KESIMPULAN

Cover lagu merupakan kegiatan mereproduksi ulang sebuah lagu atau musik milik orang lain yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan oleh pemilik lagu. Fenomena *cover* dan mengubah aransemen lagu di *YouTube*, dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan kepada pemilik lagu, serta memberikan daya tarik tersendiri dalam lagu tersebut. Di sisi lain, *cover* lagu populer juga berdampak pada pemilik lagu salah satunya tentang hak cipta. Di Indonesia, hak cipta dilindungi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUHC, maka terdapat dua unsur penting sebagai hak-hak yang dimiliki pencipta, yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk membayar lagu royalti berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada pasal 87 UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berperan sebagai perantara antara pengguna (*user*) dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin (lisensi) kepada pengguna hak cipta serta pengguna harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait.

Glenn Fredly merupakan salah satu musisi legendaris Indonesia yang karyanya banyak diminati sebagai bahan *cover* lagu di *YouTube*. Sejak Glenn Fredly meninggal pada tahun 2020, hak cipta lagu diserahkan oleh *publisher* ke ahli waris. Musik Bagus Record adalah *publisher* yang bertugas mengelola lagu-lagu ciptaan Glenn Fredly dan bertanggung jawab untuk memastikan pemegang hak cipta menerima hak atas komposisi musik mereka yang digunakan secara komersial. Untuk menyanyikan dan mengaransemen ulang lagu-lagu ciptaan Glenn Fredly dan mengunggahnya di *YouTube*, tidak cukup hanya menuliskan nama pencipta (hak moral) saja, tetapi hak ekonomi juga harus dipenuhi yaitu dengan cara membayar royalti. Musik Bagus Record memberikan solusi kepada pengguna agar karyanya tetap bisa diunggah di *YouTube*. Syarat yang harus dipenuhi yaitu konten tersebut harus diunggah di *YouTube* Musik Bagus, dan sebagai kompensasinya akan diberikan pembagian royalti antara Musik Bagus Record dan pengguna hak cipta. Dengan mengetahui regulasi *cover* lagu-lagu Glenn Fredly, diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan hak dan

kewajiban sebagaimana mestinya. Hal ini tidak hanya berlaku untuk lagu-lagu Glenn Fredly tetapi untuk semua pencipta lagu yang karyanya dinyanyikan ulang oleh pemakai hak cipta.

KEPUSTAKAAN

- Adela, P., & Isradjuningtias, A. C. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6545–6554. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4164>
- Aini, F. N., & Wauran, I. (2021). Pemenuhan prinsip fair use dalam cover lagu berdasar hukum hak cipta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 111–132. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.111-132>
- Ardiansyah, M. D., Rahayu, K., & Asmarudin, I. (2021). *Pengaturan pemberian royalti atas hak cipta aransemen lagu di Indonesia dan Amerika Serikat*. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/Books?Id=Wac7eaaaqbaj>
- Ardika, K., & Marwanto. (2019). Pemanfaatan lagu secara komersial pada restoran serta keberadaan pengunjung yang menyanyikan lagu secara volunteer. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(6), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i06.p08>
- Dharmawan, N. K. S., Wiryawan, W., Dunia, N. K., Daemadha, N., Mudana, N., Dharmasi, A. A. S. W., Sukihana, I. A., Indrawati, A. . S., Atmadja, I. P., & Kurniawan, I. G. A. (2017). *Buku ajar hak kekayaan intelektual*. Deepublish.
- Effendy, S. L., & Ruhaeni, N. (2022). Perlindungan hukum terhadap konten audio di media sosial tiktok berdasarkan wipo treaty performances and phonograms treaty 1996 dan implementasinya di Indonesia. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 751–757. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1191>
- Fafitrasari, D. M., Roisah, K., & Prasetyo, M. H. (2021). Perlindungan hukum lagu yang diaransemen ulang berdasarkan undang-undang hak cipta. *Notarius*, 14(2), 772–789. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43748>
- Ginting, A. R. (2019). Peran lembaga manajemen kolektif nasional dalam perkembangan aplikasi musik streaming. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 379–398. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.379-398>
- Gumanti, R. (2016). Perjanjian lisensi di Indonesia. *Al-Mizan (e-Journal)*, 12(1), 245–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v12i1.133>
- Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya perlindungan hak cipta konten youtube WNA yang dijiplak oleh WNI dalam perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.444>
- Nendrawan, P., & Rastika, G. (2021). Implementasi perlindungan hukum hak

- kekayaan intelektual (HKI) terhadap ekspresi budaya tradisional (EBT) ditinjau dari UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 36–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.460>
- Panjaitan, H. (2020). Lisensi karya cipta musik dan lagu dan aspek hukumnya. *Yure Humano Journal*, 1(1), 33–44. <https://mputantular.ac.id/ojs/hukum/index.php/yurehumano/article/view/78/75>
- Permatasari, A., & Desmayanti, R. (2021). Proses pemberian royalti kepada ahli waris (Papa T Bob) berdasarkan undang-undang hak cipta. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(3), 472–481. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13855>
- Rahma, H., & Nurhayati, Y. (2020). Legalitas cover song yang diunggah ke akun youtube. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 77–88. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2606>
- Regent, Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran hak cipta sinematografi di Indonesia: Kajian hukum perspektif Bern Convention dan undang-undang hak cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129>
- Saputra, E. R., Fahmi, & Daeng, Y. (2022). Mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *JPT: Jurnal Pendidikan Tambusi*, 6(3), 13658–16378. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>
- Sihombing, G. K. (2017). Peran lembaga manajemen kolektif (Studi di Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 1–14. <https://media.neliti.com/media/publications/209835-peran-lembaga-manajemen-kolektif-studi-d.pdf>
- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi penegakan hukum hak cipta terhadap pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 615–630. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>
- Yustisia, T. V. (2015). *Panduan resmi hak cipta: Mulai mendaftar, melindungi, dan menyelesaikan sengketa*. VisiMedia.
- Zahrotul, F., & Rachman, A. (2020). Aransemen vokal sebagai identitas O.K Congrock 17 di Semarang. *Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya*, 4(1), 38–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/gondang.v4i1.17951>